



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 973 / II TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 973/37 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN JEPARA TAHUN PAJAK 2024-2026

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemutakhiran data Nilai Jual Objek Pajak karena penilaian, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor 973/37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jepara Tahun Pajak 2024-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 973/37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jepara Tahun Pajak 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
 6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 25 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 973/37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jepara Tahun Pajak 2024-2026.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
- a. Lampiran II mengenai Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bangunan per Meter Dalam Ribuan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini; dan
 - b. Lampiran V mengenai Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nilai Individual diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 973 / II Tahun 2025
 TANGGAL : 14 Januari 2025

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN
 PERMETER DALAM RIBUAN

KODE KELAS BANGUNAN	NILAI MINIMAL BANGUNAN	NILAI MAKSIMAL BANGUNAN	NILAI PER METER PERSEGI BANGUNAN
40	0	52	50
39	52	68	60
38	68	74	71
37	74	92	83
36	92	104	98
35	104	128	116
34	128	136	132
33	136	188	162
32	188	194	191
31	194	256	225
30	256	272	264
29	272	348	310
28	348	382	365
27	382	476	429
26	476	534	505
25	534	656	595
24	656	744	700
23	744	902	823
22	902	1.034	968
21	1.034	1.366	1.200
20	1.366	1.666	1.516
19	1.666	2.000	1.833
18	2.000	2.400	2.200
17	2.400	2.850	2.625
16	2.850	3.350	3.100
15	3.350	3.900	3.625
14	3.900	4.500	4.200
13	4.500	5.200	4.825
12	5.200	5.850	5.581
11	5.850	6.600	6.225
10	6.600	7.300	6.950
9	7.300	8.050	7.675
8	8.050	8.850	8.450
7	8.850	9.700	9.275
6	9.700	10.700	10.653
5	10.700	11.550	11.075

KODE KELAS BANGUNAN	NILAI MINIMAL BANGUNAN	NILAI MAKSIMAL BANGUNAN	NILAI PER METER PERSEGI BANGUNAN
4	11.550	12.550	12.050
3	12.550	13.600	13.075
2	13.600	14.700	14.150
1	14.700	15.800	15.250

Pj. BUPATI JEPARA,


EDY SUPRIYANTA